

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara multicultural yang memiliki kekayaan budaya. Setiap daerah memiliki tradisi serta adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Kalimantan selatan merupakan daerah yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Selain dikenal sebagai daerah yang religius, Kalimantan Selatan juga kental akan tradisi maupun adat istiadat. Tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan salah satunya adalah *bepangantinan* atau ritual acara perkawinan.

Bagi masyarakat di Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Masyarakat Banjar, perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sangat kental akan tradisi dan nilai-nilai kebudayaan. Prosesi perkawinan memerlukan waktu yang panjang, rangkaian acara yang kompleks serta biaya yang tidak sedikit.<sup>1</sup> Para ahli juga mengungkapkan bahwa, dalam perkembangannya terjadi akulturasi dan asimilasi budaya antara Islam dengan kebudayaan masyarakat banjar. Akhirnya, walaupun selama berabad-abad Masyarakat Banjar identik dengan Islam, namun pada konteksnya banyak praktik-praktek keagamaan yang referensinya tidak sepenuhnya ditemukan dalam ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gusti Muzainah, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar* 5, No. 2 (2019).

<sup>2</sup> Irfan Noor, *Alfani Daud Dan Studi Islam Banjar*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2007.

Kehidupan masyarakat banjar didasari atas tiga unsur, yaitu agama, adat istiadat dan lingkungan tempat tinggal. Pada kasus tradisi perkawinan orang Banjar, tiga unsur tersebut telah terintegrasi dan menyatu menjadi pola tingkah laku dan kebiasaan secara berulang dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Islam memiliki pengaruh besar terhadap tradisi perkawinan orang Banjar karena mayoritas orang Banjar adalah penganut agama Islam. Hal itu tak lepas karena faktor historis kebudayaan yang dipengaruhi ajaran Islam oleh pedagang Arab pada zaman dulu. Agama Islam seolah menjadi suatu identitas *urang Banjar*, karena itulah Islam sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka terutama dalam aspek kebudayaan. Kendati unsur-unsur kepercayaan *bahari* masih ada, namun Islam telah memberikan pengaruh besar dan kuat terhadap budaya lokal di Kalimantan Selatan.<sup>4</sup> Pada upacara perkawinan, pelaksanaannya dilakukan dengan memuat unsur-unsur keislaman seperti pelaksanaan akad nikah (*ijab qabul*), keberadaan wali, pemberian mahar, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Islam dan budaya memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Kedua konsep ini memiliki keterikatan, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup> Konsep inilah yang membentuk relasi antara budaya dengan syariat islam terhadap suatu tradisi lokal. Karakteristik islam di Indonesia menunjukkan adanya relasi antar budaya dengan ajaran Islam, yaitu adanya perpaduan antara ajaran islam dengan adat istiadat maupun tradisi setempat.

---

<sup>3</sup> M. Idwar Shaleh Et Al., *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*,19.

<sup>4</sup> Rahmadi, *Islam Kawasan Kalimanta*, (Antasari Press Banjarmasin, 2020), 295.

<sup>5</sup> Shaleh Et Al., 115-116.

<sup>6</sup> Zulfa Jamalie, *Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar*, *El Harakah Jurnal Budaya Islam*, 2014, 235.

Islam mempengaruhi pembentukan budaya dengan memberikan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Islam sendiri memiliki nilai yang universal dan adaptif terhadap perubahan zaman, selalu menampakkan diri dalam bentuk yang luwes terhadap masyarakat yang beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi.<sup>7</sup> Islam sendiri merespon dan membuka diri untuk menerima budaya-budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Islam dan budaya pada hakikatnya memiliki prinsip yang sama, yaitu memberikan wawasan dan cara pandang dalam menjalani kehidupan agar sejalan dengan syariat dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>8</sup>

Perkawinan *urang banjar* di Kalimantan Selatan tak lepas dari nuansa budaya dalam setiap pelaksanaanya. Upacara perkawinan adat banjar dilaksanakan melalui tahapan yang panjang, mulai dari *basasuluh* (menyelidiki), *bedatang-bepara* (*meminang* atau *melamar*), *bepapayuan* atau *beantar jujuran* (*penentuan mas kawin*), *beantar petalian* (*kepastian* atau *keseriusan pasangan*) hingga akad nikah. Sebelum acara berlangsung, beberapa tahapan juga dilakukan oleh kedua mempelai sebelum hari perkawinan dilaksanakan, yaitu seperti: *bapingit*, *bapacar*, *badudus* atau *bapapai*, *batamat* (*khatam al-Qur'ān*) *Maarak pengantin* (mengarak pengantin), *basanding* atau *batatai* dan lain-lain.<sup>9</sup> Tradisi tersebut pada umumnya dilaksanakan oleh *urang banjar* dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Dalam

---

<sup>7</sup> Kastolani And Abdullah Yusof, *Relasi Islam Dan Budaya Lokal Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, Kontemplasi 04 (Agustus 2016): 52.

<sup>8</sup> Zulfa Jamalie, *Akulturasi Dakwah Dan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Sejarah Penyebaran Islam Di Indonesia*, Al Hadharah, 2011, 21.

<sup>9</sup> Muzainah, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 13-15”

pelaksanaannya, rangkaian kegiatan tidak lepas dari unsur-unsur yang berbau nilai-nilai keislaman.

Alur panjang pelaksanaan perkawinan tersebut umumnya dilaksanakan oleh semua wilayah di Kalimantan Selatan. Namun, salah satu daerah di Kalimantan Selatan, tepatnya di desa Lampihong Kabupaten Balangan, terdapat suatu tradisi perkawinan yang memiliki daya Tarik tersendiri, yaitu tradisi *Balawang Tujuh*. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah rangkaian acara walimah yakni pada malam hari. Pada pelaksanaannya, kedua mempelai pengantin diharuskan melewati jalan labirin tujuh pintu yang telah dibuat sedemikian rupa yang diiringi dengan musik-musik tradisional (musik *panting atau kuriding*) ataupun sholawat burdah.

Tradisi *Balawang Tujuh*<sup>10</sup> merupakan tradisi perkawinan bagi seorang janda dan duda, yang melangsungkan pernikahan kembali dan menginginkan kehidupan rumah tangga yang baru, harmonis, dan bahagia hingga akhir hayat. Seiring berkembangnya zaman, tradisi ini kemudian mengalami dinamisasi budaya. Kini pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pengantin berstatus janda duda saja (*balu*), tetapi juga dilakukan oleh pasangan pengantin yang perawan dan jejaka.

Walaupun tidak diatur secara spesifik mengenai teknis pelaksanaan perkawinan, tetapi Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankannya sesuai dengan adat istiadat setempat. Ini memungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara budaya lokal dan Islam diterima oleh kaidah Ushul Fiqh, yaitu “adat itu dihukumkan”(*al-adah muhakkamah*), atau “adat adalah syariah

---

<sup>10</sup> Secara Lengkap, Masyarakat Setempat Juga Menyebutnya Tradisi *Balawang Tujuh Begunung Api Bejalan Liuk*.

yang dihukumkan” (*al-adah syariah muhakkamah*), artinya kebiasaan dan budaya lokal masyarakat dapat menjadi sumber hukum dalam Islam.<sup>11</sup> Meski begitu, Islam tetap memberikan batasan yang harus dihindari dan yang dianjurkan dalam pelaksanaan upacara perkawinan sesuai dengan prinsip syariat.<sup>12</sup> Jika seandainya nilai dalam budaya lokal itu bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam konteks itulah peran Islam dalam melakukan reformasi budaya (*cultural reform*) agar nilai-nilai yang ada di dalam budaya lokal tetap sejalan dengan nilai-nilai islam (*islamisasi budaya*).

Tradisi *Balawang Tujuh* menggambarkan prosesi adat yang kaya akan nilai sosial, filosofis, nilai-nilai keagamaan, serta menunjukkan identitas kultural masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.<sup>13</sup> Dalam kerangka hukum Islam, perkawinan diposisikan sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai keutamaan dan tujuan mulia. Namun, perkawinan tidak hanya bagian dari ibadah semata, tetapi juga mengandung aspek sosial yang kontekstual. Sebab, beberapa hadis juga menunjukkan bahwa ada keterlibatan unsur soasial dalam perkawinan, sehingga adanya keterlibatan orang lain dan pemerintah dianggap penting dalam acara perkawinan. Itulah kemudian yang menjadi pembeda antara perkawinan siri dengan perkawinan non-siri.

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Muhtar, *Metodologi Studi Islam* (Mataram: Buku Ajar IAIN Mataram), 69.

<sup>12</sup> Muzainah, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, 11.

<sup>13</sup> Tradisi ‘Balawang Tujuh Perkawinan Janda-Duda - ANTARA News Kalimantan Selatan,’ Accessed January 15, 2025, [Https://Kalsel.Antaranews.Com/Berita/60618/Tradisi-Balawang-Tujuh-Perkawinan-Janda-Duda](https://Kalsel.Antaranews.Com/Berita/60618/Tradisi-Balawang-Tujuh-Perkawinan-Janda-Duda).

Tradisi *Balawang Tujuh* mencerminkan bentuk konkret dari relasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Di tengah masyarakat Banjar yang religius dan memegang erat nilai-nilai adat, tradisi ini menjadi simbol perpaduan antara syariat Islam dan kearifan lokal khususnya dalam praktik perkawinan. Penelitian ini didukung oleh fakta bahwa banyak tradisi di Indonesia yang telah mengalami proses akulturasi dengan ajaran Islam, seperti dalam ritual perkawinan adat di berbagai daerah yang telah diselaraskan dengan norma-norma Islam tanpa harus menghilangkan esensi budayanya. Dengan demikian, ada peluang besar bahwa *Balawang Tujuh* juga dapat diintegrasikan dengan syariat Islam tanpa menghilangkan aspek-aspek budaya yang melekat di dalamnya.

Dari segi kebaruan (*novelty*), penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam kajian hubungan antara budaya dan agama, khususnya dalam konteks perkawinan di Kalimantan Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti pernikahan adat secara umum atau sekadar mendeskripsikan prosesi *Balawang Tujuh*, penelitian ini akan mengkaji secara spesifik bagaimana aspek-aspek tradisi ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam melalui pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan perspektif hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai hubungan budaya dan agama dalam pernikahan, seperti studi tentang pernikahan adat Jawa yang mengalami islamisasi dalam beberapa aspeknya, serta penelitian mengenai tradisi pernikahan adat di Sumatera yang tetap mempertahankan unsur Islam dalam ritualnya. Adat pernikahan suku Bugis di Sulawesi yang menerapkan nilai-nilai keislaman dalam proses pelaksanaannya, relasi agama islam dan budaya lokal pada

tradisi pernikahan di keraton Cirebon. Selain itu, berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai tradisi perkawinan di Kalimantan Selatan yakni perkawinan Banjar umumnya masih bersifat deskriptif kultural dan belum menempatkan tradisi adat sebagai norma yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Di sisi lain, kajian hukum Islam tentang konsep ‘urf lebih banyak dibahas secara normatif-teoretis tanpa keterkaitan langsung dengan praktik adat yang dijalankan secara empiris. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Tradisi Balawang Tujuh di Kecamatan Lampihong dengan mengintegrasikan data empiris lapangan dan analisis hukum Islam untuk menilai posisinya sebagai *living law* serta statusnya dalam perspektif ‘urf. Kekosongan inilah yang menjadi fokus dan kebaruan penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam kajian akademik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi budaya dan agama (syariat islam) di era modern. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi Belawang Tujuh dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan atau diintegrasikan ke dalamnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami interaksi antara budaya lokal dan syariat Islam, serta memberikan pandangan yang komprehensif mengenai posisi tradisi ini dalam perspektif hukum Islam dan kehidupan masyarakat muslim kontemporer.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul *Relasi Budaya dan Syariat Pada Tradisi Balawang Tujuh: Studi di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh* pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh*?

## **C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu:

- a) Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh* dan dapat diterima oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan.
- b) Untuk memahami dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh*.

### **2. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi antara nilai-nilai budaya dan hukum islam (syariat) pada tradisi *Balawang Tujuh*. Penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat penting, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a) Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam, khususnya terkait

adat perkawinan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengintegrasikan perspektif sosiologis dan hukum Islam dalam memahami tradisi *Balawang Tujuh* sebagai salah satu tradisi perkawinan di Kalimantan Selatan. Tradisi *Balawang Tujuh* dapat memperkuat solidaritas dan nilai-nilai gotong-royong dalam masyarakat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dapat membantu melestarikan warisan budaya lokal yang dapat merefleksikan nilai-nilai sosial dan agama. Kajian ini diharapkan dapat melahirkan penelitian berdasarkan filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin yang memuat integrasi keilmuan yang dinamis, berbasis lokal dan berwawasan global.

- b) Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam menjalankan tradisi *Balawang Tujuh* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemahaman tentang pentingnya menjaga tradisi lokal yang Islami dan bermanfaat. Alhasil temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh tokoh adat dan ulama untuk mendukung pelaksanaan tradisi yang selaras, harmonis dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya multi-interpretasi pada beberapa istilah dalam penelitian ini, berikut uraian definisi operasional dari istilah kunci:

## **1. Relasi Budaya dan Syariat**

Relasi berarti hubungan (kekerabatan, persahabatan, kerja sama, dan sebagainya) antara dua pihak atau lebih.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, relasi diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara unsur-unsur budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam, baik yang tercermin dalam bentuk simbolik, norma sosial, maupun praktik budayanya. Relasi budaya dan syariat dimaknai sebagai hubungan timbal balik antara nilai-nilai budaya lokal yang dijalankan masyarakat dengan prinsip-prinsip normatif syariat Islam. Dalam konteks ini, relasi dimaksud mencakup keterkaitan antara adat istiadat masyarakat (dalam hal ini tradisi *Balawang Tujuh*) dengan tujuan-tujuan hukum Islam, baik secara praktik maupun dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh*, relasi ini tampak melalui keterlibatan masyarakat, pelestarian budaya, hingga penyesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Syariat Islam**

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia melalui Al-Qur'an dan Sunnah, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan ibadah, hubungan antarindividu, ekonomi, politik, dan aspek-aspek sosial lainnya.

Syariat adalah apa-apa yang Allah tentukan bagi para hamba-Nya yaitu berupa hukum atau aturan terkait dengan keimanan, akhlak, ibadah, mu'amalah hingga undang-undang berdasarkan variannya yang mengatur hubungan manusia

---

<sup>14</sup> Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

dengan Tuhan maupun hubungan antar manusia demi terwujudnya kehidupan yang Bahagia dunia dan akhirat.<sup>15</sup> Dalam defenisi lain juga disebutkan yaitu sebagaimana dalam buku *mausu`ah al-fiqhiyah syari`at* bermakna:

ما سنه الله لعباده من أحكام عقديّة أو عمليّة أو خلقيّة

“semua yang ditentukan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya, seperti hukum-hukum mengenai keyakinan, perbuatan, akhlak”.<sup>16</sup>

Istilah kontemporer menjelaskan bahwa, syari`at dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah yang berkenaan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berkenaan dengan perbuatan seorang hamba. Dalam firman Allah swt:

لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا حَاجَةً (سورة المائدة: 48)

Artinya: “*bagi setiap kamu Kami tentukan bagi mereka syariat dan pedoman hidup*”. (QS Al Maidah: 48)<sup>17</sup>

### 3. Tradisi *Balawang Tujuh*

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.<sup>18</sup> Menurut Koentjaraningrat (1987), tradisi adalah warisan yang terdiri atas nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang diwariskan secara turun temurun antar generasi dalam suatu masyarakat.<sup>19</sup> Tradisi dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi

---

<sup>15</sup> Muhammad `Amir Yasin, *Syar`Un Man Qabalana* (Arsyif Multaqa Ahli Al-Hadis: Maktabah As-Syamilah), Juz.2, Hal.68, Lihat Juga:Www. Ahlalhdeeth.Com).

<sup>16</sup> Muhibbuthabry, *Syariat Islam dalam konteks keindonesiaan*, 6.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*.

merupakan gambaran atau citra (*image*) dari tingkah laku seperti kepercayaan, aturan, anjuran dan larangan untuk melanjutkan tingkah laku mengalami perubahan secara terus menerus. Dalam praktiknya, tradisi merujuk pada suatu aktivitas terus menerus dan berulang. Praktik tersebut merupakan suatu perwujudan aktivitas kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan interaksi sosial yang kemudian dimaknai sebagai pengetahuan lokal atau kearifan lokal.<sup>20</sup>

Tradisi "*Balawang Tujuh*" merupakan prosesi perkawinan seorang janda dan atau duda yang melaksanakan pernikahan kembali guna menginginkan kehidupan rumah tangganya yang baru dan harmonis hingga akhir hayat. *Balawang Tujuh* merupakan istilah dalam Bahasa Banjar, Kalimantan Selatan yang diambil dari kata "Lawang" artinya pintu, dan "Tujuh" merupakan jumlah dalam hitungan. Sehingga, *Balawang Tujuh* dapat diartikan sebagai Tujuh Pintu atau Tujuh Lawang yang harus dilewati atau dilalui.<sup>21</sup> Makna Tujuh pada Balawang Tujuh diartikan oleh masyarakat sekitar sebagai tujuh hari dalam seminggu. Ada pula yang mengartikan makna tujuh diartikan sebagai banyaknya cobaan pada kehidupan rumah tangga setelah menikah. Sehingga pasangan pengantin diharapkan mampu melewati dan menjalaninya. *Balawang Tujuh* juga dianggap sebagai pengukuhan pengantin yang berstatus *balu* pada zaman dulu sebagai pengganti acara perkawinan yang biasanya dilaksanakan pada siang hari.

## E. PENELITIAN TERDAHULU

---

<sup>20</sup> Nasruddin, Siti Dloyana Kusumah, dan Bambang H.S. Purwana, *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia), viii-ix, 2011.

<sup>21</sup> ANTARA News Agency, "Tradisi ‘Balawang Tujuh’ Perkawinan Janda-Duda," ANTARA News Kalimantan Selatan, Accessed January 10, 2025.

Sebagai rujukan penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji penelitian yang serupa, diantaranya:

1. Penelitian oleh Sugianoor, Wahyudi ‘Baslau’, 2016, *Cerita dari Balangan*, Balangan, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana teknis pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh*, alat dan bahan, serta tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Humas dan Protokol Setda Balangan ini juga menjelaskan makna-makna filosofis dari tahapan-tahapan tradisi *Balawang Tujuh*. Namun, penelitian ini akan diteruskan oleh penulis untuk melihat bagaimana integrasi antara tradisi dengan syariat islam pada Tradisi *Balawang Tujuh*, mengingat penelitian terdahulu belum mengkaji melalui sudut pandang integrasi antara agama dan budaya secara khusus.
2. Penelitian oleh Ahmad Ibrizul Izzi, Adang Djumhur Salikin, Siti Fatimah Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul *Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Sosial Budaya*.<sup>22</sup> Dalam jurnalnya ditemukan bahwa relasi agama dan budaya pada tradisi pernikahan di Keraton Cirebon dapat terjadi jika tradisi telah ada sejak lama, tradisi yang dimaksud merupakan suatu kegiatan yang baik dan penting untuk dilestarikan serta tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam.

---

<sup>22</sup> Ahmad Ibrizul Izzi et al., “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Sosial Budaya.”

3. Penelitian oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Muhammad Abdul Khaliq Suhri dalam jurnal *Volksgeist* dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang berjudul *Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso*,<sup>23</sup> memiliki relevansi terhadap kajian penelitian Tradisi *Balawang Tujuh* oleh Penulis. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ali dan Abdul, Tradisi Pamogih merupakan tradisi masyarakat muslim di Bondowoso Desa Koncer Kidul. Tradisi Pamogih merupakan suatu tradisi pemberian barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (seperti: perhiasan, pakaian, perabot rumah tangga, dll) pada sesi serah terima sebelum atau sesudah akad nikah. Tradisi ini memiliki konsekuensi berupa nasib buruk atau malapetaka apabila tidak dilaksanakan. Seperti halnya tradisi Pamogih dalam masyarakat Muslim Bondowoso yang memadukan unsur adat dengan nilai-nilai Islam, tradisi *Balawang Tujuh* dalam masyarakat Banjar juga menunjukkan adanya interaksi antara ajaran agama dan budaya lokal dalam praktik perkawinan. Tradisi Balawang Tujuuh tetap mempertahankan unsur budaya tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Penelitian oleh Abidin Nurdin dari Universitas Malikussaleh, Aceh tentang *Integrasi Agama Dan Budaya*. Nurdin memfokuskan kajiannya Tentang

---

<sup>23</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis and Muhammad Abdul Khaliq Suhri, “Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (December 27, 2020): 45–63.

Tradisi Maulod pada Masyarakat Aceh.<sup>24</sup> Nurdin mengungkapkan bahwa terjadi integrasi agama dengan tradisi maulud pada masyarakat Aceh. Hal itu dapat dilihat dalam pelaksanaannya termuat unsur-unsur dan nilai-nilai keislaman yang mengiringi pelaksanaan tradisi tersebut. Dilihat dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh Nurdin, Aceh merupakan daerah yang mayoritasnya muslim dan kental dengan kegiatan yang religius. Begitu pula dengan daerah Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius dan mayoritasnya beragama Islam. Meskipun kajian Nurdin memiliki keserupaan dengan tema yang peneliti kaji, yaitu telaah integrasi antara agama Islam dengan tradisi tertentu. Namun, kajian peneliti memiliki perbedaan dalam hal tradisi yang dilaksanakan, masyarakat, dan daerah yang diteliti yaitu tradisi *Balawang Tujuh* yang ada di daerah Kalimantan Selatan.

5. *Integration Of Islam And Nusantara Culture (Overview Of Historical Islam In The Nusantara)* oleh Muhammad Ikhsan Ghofur dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini mengkaji tentang integrasi islam dan budaya dalam ruang lingkup kenusantaraan dimana penelitian ini secara umum membahas tentang keanekaragaman budaya di nusantara yang dipengaruhi oleh sejarah masuknya islam ke Indonesia. Walaupun memiliki kesamaan dalam kajian penelitian, namun terdapat perbedaan yang signifikan dengan objek

---

<sup>24</sup> Abidin Nurdin, “Integrasi Agama Dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod Dalam Masyarakat Aceh.”

penelitian yang penulis kaji, yaitu tentang tradisi *Balawang Tujuh* di Kalimantan Selatan.

6. Penelitian oleh Alvia dalam skripsinya yang berjudul *Upacara Balawang Tujuh pada Resepsi Perkawinan di Desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan*. Penelitian oleh Alvia dari UIN Antasari Banjarmasin telah mengupas terkait teknis pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh* di kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Penelitian ini memiliki relevansi dengan kajian Penulis secara objek penelitiannya, namun Penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap relasi atau hubungan antara budaya lokal dengan syariat islam pada tradisi Balawang Tujuh secara khusus.

## F. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Penelitian ini akan didukung beberapa teori, diantaranya teori *Rechtsstaat* yang akan digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini (*grand theory*). Teori *Rechtsstaat* dipelopori oleh J.J. Rousseau, merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku yang telah ditentukan dan disepakati bersama.<sup>25</sup> Teori *rechtsstaat* akan mendukung kajian penelitian ini guna memahami pandangan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan sosial, sehingga penting melihat bagaimana hukum Islam dan hukum negara berinteraksi dengan budaya lokal seperti tradisi *Balawang Tujuh*.

---

<sup>25</sup> Satya Arinanto, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.*

Selanjutnya, teori perkawinan akan digunakan untuk melengkapi pengantar dan latar belakang dalam penelitian ini (*middle theory*). Pada dasarnya, kajian penelitian ini membahas mengenai praktik pelaksanaan perkawinan adat banjar, Kalimantan Selatan. Sehingga penelitian ini akan memuat penjelasan mengenai tujuan, dasar dan hakikat perkawinan dari perspektif hukum, agama Islam dan budaya (hukum adat).

Penelitian ini juga akan menggunakan beberapa teori tambahan (*applied theory*) seperti teori hukum adat, sosiologi hukum, hukum islam, konsep ‘urf, al adah al muhakkamah serta hukum adat di indonesia.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini :

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian sebelumnya, kajian teori dan kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berupa tinjauan teori mengenai konsep umum tentang perkawinan, perkawinan adat Banjar (Kalimantan Selatan), penjabaran makna dari tradisi *Balawang Tujuh*, konsep ‘urf, al adah al muhakkamah dan maqashid syariah dan hubungannya dengan Tradisi Balawang Tujuh.

Bab III yaitu metode penelitian. Berisi jenis penelitian, teknik pengumpulan data pendekatan penelitian, data dan sumber data serta analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis peneliti dalam melihat dan memahami bagaimana relasi antara tradisi dengan syariat dapat melahirkan harmonisasi dan relevansi yang saling menguatkan, khususnya tradisi *Balawang Tujuh*.

Bab V merupakan bagian penutup. Berisi kesimpulan dan daftar rujukan dari penelitian. Pada bagian ini juga akan dipaparkan jawaban dari rumusan masalah secara singkat serta saran untuk penelitian selanjutnya.